



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan dan berbasis teknologi informasi, diperlukan pengelolaan sistem aplikasi yang terintegrasi, efisien dan berbasis data yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab sebagai pengguna (*user*) aplikasi dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penunjukan Pengguna (*user*) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA (*USER*) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk pegawai yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pengguna (*User*) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026.

KEDUA : Pengguna (*User*) MyInteres sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd.

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI

Rutu Evivanti Dewi Lestari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE
SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2026

**NAMA PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026**

No.	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	Pangkat/Golongan	NIK	Jabatan	e-mail	No. Telp	Nomor SK
1.	Satker	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, S.H.	198507162006 042010	Penata Tk.I/III.d	510201560 7850001	Kuasa Pengguna Anggaran	kristianadewi658169@gmail.com	082247223322	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2026
2.	Satker	Putu Eviyanti Dewi Lestari, S.T.	198702242009 122002	Penata Tk.I/III.d	510704640 2870002	Pejabat Pembuat Komitmen	eviyantidl@gmail.com	081999838080	
3.	Satker	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, S.H.	198507162006 042010	Penata Tk.I/III.d	510201560 7850001	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	kristianadewi658169@gmail.com	082247223322	
4.	Satker	I Made Kornia Ariawan	197806252008 111001	Penata Muda /III.a	510208250 6780002	Bendahara Pengeluaran	imadekornia@gmail.com	085739088880	

No.	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	Pangkat/Golongan	NIK	Jabatan	e-mail	No. Telp	Nomor SK
5.	Satker	I Nyoman Juliastri	197305022009 011007	Penata Muda/III(a)	510208020 5730005	Penata Layanan Operasional	inyomanjulias tra73@gmail.com	081936066634	

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Januari 2026
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Putu Eviyanti Dewi Lestari